

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 3648 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2678 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SYAMTALIRA ARON
KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 3646 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara nomor 2653 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara nomor 2678 Tahun 2024

tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

jdih.kpu.go.id/aceh/acehutara

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476
 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
 Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
 dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476
 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
 Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
 dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2653 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;

Memerhatikan:

Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Nomor 03/BA/PPK-SYA/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Syamtalira Aron untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024

Tahun 2024 idin.kpu.go.id/aceh/acehutara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2678 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN SYAMTALIRA ARON KABUPATEN ACEH

UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH

UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sdr. Aksal Madi sebagai Ketua Panitia

Pemilihan Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh

Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024.

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

Kepala Sub Pagian Hukum dan SDM,

T. Harist Muzani